



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos PPKB PPPA adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

5. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinsos PPKB PPPA.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinsos PPKB PPPA.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. UPTD Rumah Singgah adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinsos PPKB PPPA yang berfungsi sebagai penyelenggara rehabilitasi sosial di luar panti bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
9. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinsos PPKB PPPA yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial.
13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PPA adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.

21. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
22. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinsos PPKB PPPA.
- (2) UPTD pada Dinsos PPKB PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. UPTD Rumah Singgah; dan
 - b. UPTD PPA.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD pada Dinsos PPKB PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPTD Rumah Singgah

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi UPTD Rumah Singgah

Pasal 4

- (1) UPTD Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang rehabilitasi sosial di luar panti bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Rumah Singgah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Rumah Singgah;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Rumah Singgah;
 - c. pelaksanaan pelayanan kedaruratan PPKS;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi sosial di luar panti dalam penampungan sementara bagi PPKS;
 - e. menyalurkan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan Penanganan sosial lanjutan maupun pemulangan ke tempat asal;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dalam penampungan sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD Rumah Singgah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi UPTD Rumah Singgah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kepala UPTD Rumah Singgah

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Rumah Singgah

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha pada UPTD Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Singgah.
- (2) Subbagian tata usaha pada UPTD Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Singgah;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Rumah Singgah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD PPA

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Pasal 8

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinsos PPKB PPPA dalam kewenangan menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Tugas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan program kegiatan UPTD PPA berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinsos PPKB PPPA sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - c. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - f. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - g. menyediakan layanan hukum;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - i. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - j. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - k. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 - l. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA menyelenggarakan layanan berupa:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan Korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi;
 - f. pendampingan Korban; dan
 - g. rujukan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan pola pelayanan;
 - c. penjaminan kualitas pelayanan;
 - d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

- (5) Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- (6) Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Paragraf 2
Susunan Organisasi UPTD PPA

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kepala UPTD PPA

Pasal 10

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Subbagian tata usaha pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (2) Subbagian tata usaha pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan serta anggaran
 - b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan Kerjasama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui kepala subbagian tata usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penetapan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Dinsos PPKB PPPA, maupun organisasi di luar Dinsos PPKB PPPA yang terkait.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.
- (4) Setiap pejabat pada UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha harus mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (8) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD harus mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (11) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kecamatan, di samping berkoordinasi dengan Kepala Dinas juga berkoordinasi dengan camat setempat.

Pasal 14

- (1) Untuk memperjelas tata kerja organisasi, Kepala UPTD harus menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD harus menyusun standar pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup internal UPTD dengan unit organisasi lain di lingkungan Dinsos PPKB PPPA maupun lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD pada Dinsos PPKB PPPA merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha UPTD pada Dinsos PPKB PPPA merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Selain Jabatan Fungsional pada UPTD Rumah Singgah dan UPTD PPA terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala subbagian tata usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan standar kompetensi jabatan sesuai bidang tugas yang dilaksanakan UPTD.

Pasal 18

Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

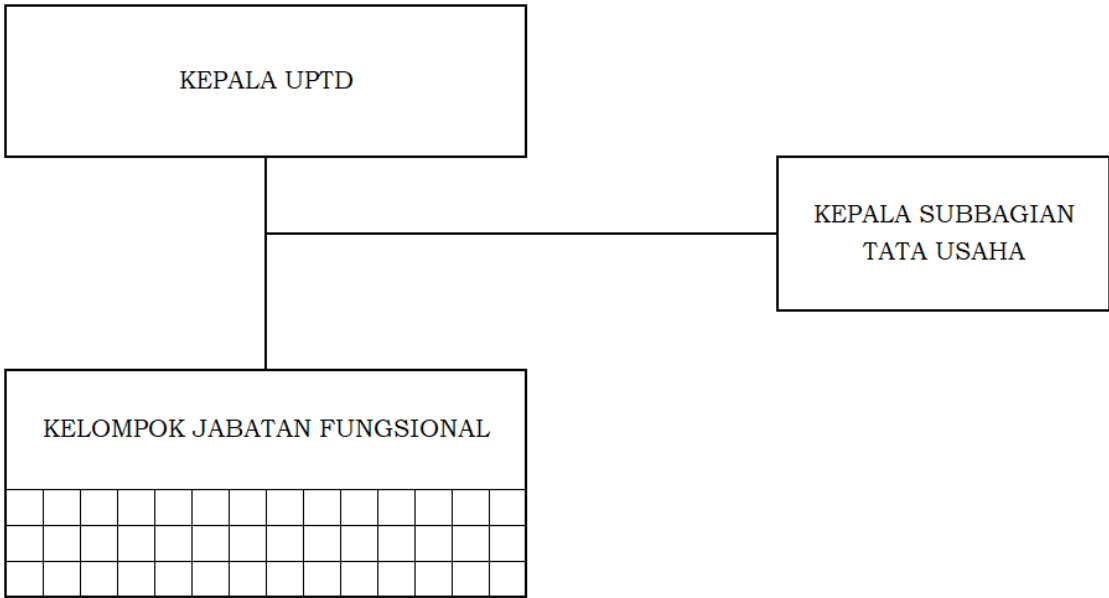
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SINGGAH



Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

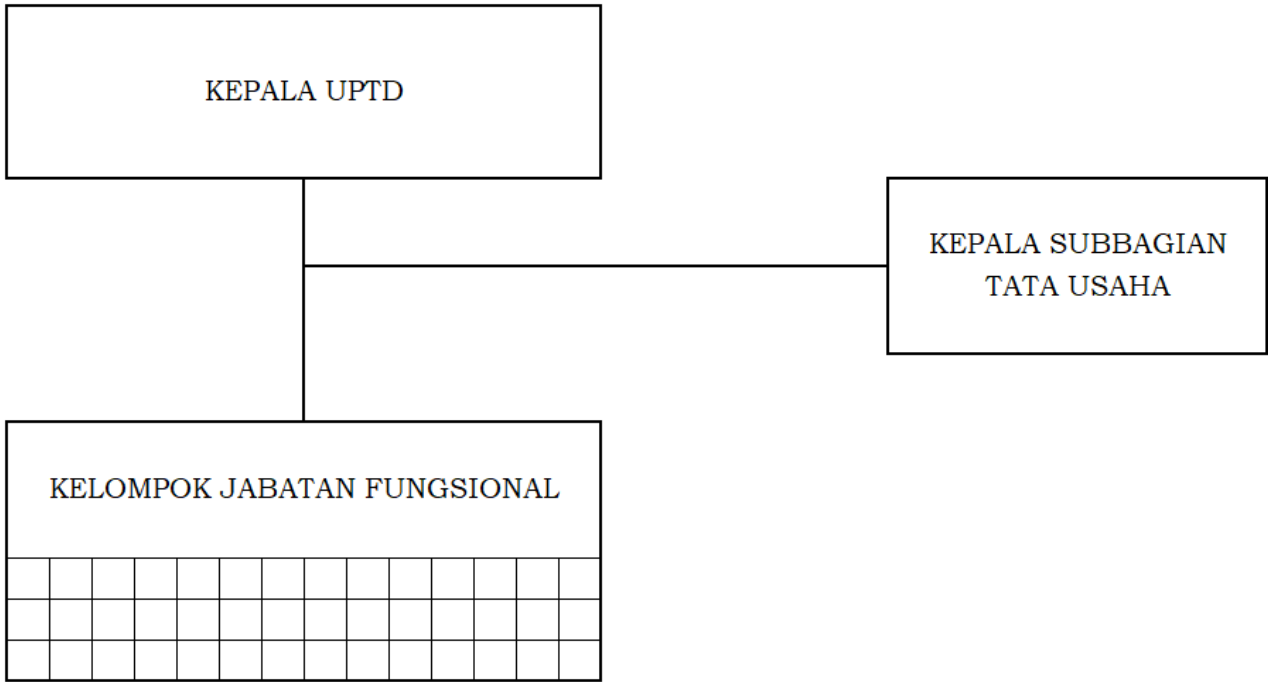
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA



Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003